



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pengaturan kembali Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu objek Retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Isentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah Perawatan Kesehatan Tingkat Lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat dan selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
16. Puskesmas Pembantu yang disingkat PUSTU adalah perpanjangan pelayanan kesehatan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan.
17. Laboratium Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan kualitas air, medis dan lingkungan.
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Isentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Isentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini dinamakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis-jenis pelayanan yang diberikan.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini;

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KEBERATAN**

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLR.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Terhadap wajib Retribusi tertentu dapat diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Keringanan dan Pengurangan Retribusi dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 11);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 12).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15. 8. 2011

BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 22. 8. 2011
SEKRETARIS DAERAH LEBONG



H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR.....6



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 - 8 2011

BUPATI LEBONG



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 22 - 8 - 2011
SEKRETARIS DAERAH LEBONG



H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR.....6

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Lobong

Nomor

: 6 Tahun 2011

Tanggal


: 22 - 8 - 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU (PUSTU)

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa PKM (Rp)	Jasa Modik (Rp)	
I	Tarif Rawat Jalan di Puskesmas			
	1. Rawat Jalan	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. Tarif KIR Kesehatan			
	a. Pendidikan	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	b. Calon Jemaah Haji	5.000,-	25.000,-	30.000,-
	c. Umum	5.000,-	10.000,-	15.000,-
II	Tarif Rawat Inap di Puskesmas			
	a. Kelas II	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	b. Kelas III	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	Tarif tersebut tidak termasuk makan dan obat-obatan			
III	Tarif Pelayanan Gawat Darurat			
	1. Pemasangan Infus/Kateter/NGT	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. Pengambilan Benda Asing Perlokasi	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	3. Jahit Luka :			
	Ringan (1-5 Jahitan)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	Sedang (6-10 Jahitan)	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	Berat (>10 Jahitan)	5.000,-	30.000,-	35.000,-
	4. Buka Jahitan	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	5. Perawatan Luka	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	6. Penanganan Luka Bakar			
	Ringan	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	Sedang	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	Berat	5.000,-	35.000,-	40.000,-
7. Pemakaian Oksigen Perliter	5.000,-	250,-	5.250,-	
8. Pembersihan Serumen Telinga	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
9. Cabut Kuku	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
10. Mimisan	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
11. Clisma	5.000,-	15.000,-	20.000,-	
12. Resusitasi Jantung Paru (RJP) Pertindakan	5.000,-	15.000,-	20.000,-	
IV	Tarif Tindakan/Operasi Kecil			
	1. Sirkumsisi	5.000,-	100.000,-	105.000,-
	2. Tindik Daun Telinga	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. Pemasangan Implant	5.000,-	35.000,-	40.000,-
	4. Pelepasan Implant	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	5. Operasi Kecil	5.000,-	40.000,-	45.000,-
	6. Pasang Spalk	5.000,-	25.000,-	30.000,-
7. Pemasangan dan Pelepasan IUD	5.000,-	5.000,-	10.000,-	

V	Tarif Tindakan Partus			
	1. Partus Normal Ditolong Dokter	5.000,-	350.000,-	355.000,-
	2. Partus dengan Penyulit oleh Dokter	5.000,-	400.000,-	405.000,-
	3. Partus Normal dengan Bidan	5.000,-	300.000,-	305.000,-
	4. Partus dengan Penyulit oleh Bidan	5.000,-	305.000,-	310.000,-
	5. Penanganan Perdarahan pada Kehamilan	5.000,-	250.000,-	255.000,-
	6. Perawatan Bayi Baru Lahir	5.000,-	150.000,-	155.000,-
7. Perawatan BBL dengan Penyulit	5.000,-	150.000,-	155.000,-	
	Tarif tidak termasuk obat dan bahan habis pakai			
VI	Tarif Pelayanan Konsultasi Jasa Konsultasi Medis/Gizi/Sanitasi/Kespro/Fouging	5.000,-	20.000,-	25.000,-
VII	Tarif Tindakan dengan Alat			
	1. EKG	5.000,-	25.000,-	30.000,-
	2. USG	5.000,-	30.000,-	35.000,-
	3. Nebulizer	5.000,-	35.000,-	40.000,-
	4. Fisioterapi	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	5. Radiologi	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	6. Pengawetan Mayat	5.000,-	45.000,-	50.000,-
7. Suction	5.000,-	35.000,-	40.000,-	
VIII	Tarif Pelayanan Visum			
	1. Visum Luar di PKM	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	2. Visum Luar di TKP	5.000,-	40.000,-	45.000,-
K	Tarif Pelayanan Laboratium			
	1. Darah/Urine/Pengecatan Gram/BTA/DDR/Faeces	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	2. ABO/Tes Kehamilan/HB	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	Tarif Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut			
	a. Tindakan Sederhana			
	1. Pemeriksaan sederhana termasuk terpanasi dan sealing	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	3. Pencabutan gigi sulung dengan suntikan	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	4. Tumpatan sementara, pulpa caving per gigi	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	5. Pengelolaan Pasien Operasi (Ambil Benang, dll)	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	b. Tindakan Kecil			
	1. Pemeriksaan/Konsultasi Khusus	5.000,-	3.000,-	8.000,-
	2. Sealing per Gigi	5.000,-	3.000,-	8.000,-
	3. Fisure Sealant per gigi	5.000,-	3.000,-	8.000,-
	4. Pencabutan gigi sulung/gigi tetap anastesi lokal	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	5. Insisi Abses Intra Oral	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	6. Eksisi Biopsy	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	7. Tumpatan Permanen gigi sulung dengan art, amalgam satu permukaan	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	c. Tindakan sedang			
	1. Pengelolaan dry socket	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. Tumpatan amalgam > 1 permukaan	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	3. sealing dan root planing per regio	5.000,-	15.000,-	20.000,-

	4. Tumpatan pewarna gigi dengan sinar	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	5. Perawatan endodontik satu akar	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	6. Tumpatan dengan Pin Screw	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	7. Kurelase peridontal pocket per region	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	8. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	9. Odontektomi Kelas I	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	10. Alveolektomi per region	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	11. Operasi Kista Kecil	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	12. Operasi Tumor Kecil	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	13. Pengelolaan dentoal veolar fraktur sederhana	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	14. Frenectomi	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	15. Operculektomi	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	16. Kontrol Orthodontia Lat Cekat	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	d. Tindakan Besar			
	1. Obturator	5.000,-	75.000,-	80.000,-
	2. Perawatan Endodontik akar ganda	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	3. Tumpatan logam tuang/keramik	5.000,-	75.000,-	80.000,-
	4. Operasi Flap	5.000,-	45.000,-	50.000,-
	5. Gingivektomy	5.000,-	45.000,-	50.000,-
	6. Gingivoplasty	5.000,-	45.000,-	50.000,-
	7. Peridontal Splinting	5.000,-	40.000,-	45.000,-
	8. Insisi Abses eksrtal oral	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	9. Marsupilisasi	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	10. Ekstra Oral fistula	5.000,-	40.000,-	45.000,-
	11. Fixaxi dengan wire	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	12. Odontectektomy Kelas II/III	5.000,-	60.000,-	65.000,-
	13. Orthodonti Alat Cekat	5.000,-	300.000,-	305.000,-
	14. Apec Reseksi	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	15. Pengelolaan Luka sayal/debridement	5.000,-	40.000,-	45.000,-
	16. Sequestrectomy	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	17. Pembuangan Torus	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	18. Pengelolaan Kista Jaringan keras dengan enuklasi	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	19. Replantasi Gigi	5.000,-	50.000,-	55.000,-
XI	Tarif Pelayanan Mobil Ambulance			
	1. Pusling per KM PP	5.000,-	4.000,-	9.000,-
	2. Menginap Permalam	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	3. Jasa Supir Dalam Kab.Per hari	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	4. Jasa Supir Luar kab.Per hari	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	5. Jasa Dokter Pengantar Per hari	5.000,-	100.000,-	105.000,-
	6. Jasa Para Medis Per Hari	5.000,-	75.000,-	80.000,-



BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

	4. Tumpatan pewarna gigi dengan sinar	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	5. Perawatan endodontik satu akar	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	6. Tumpatan dengan Pin Screw	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	7. Kurelase peridontal pocket per region	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	8. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	9. Odontektomi Kelas I	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	10. Alveolektomi per region	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	11. Operasi Kista Kecil	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	12. Operasi Tumor Kecil	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	13. Pengelolaan dentoal veolar fraktur sederhana	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	14. Frenectomi	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	15. Operculektomi	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	16. Kontrol Orthodontia Lat Cekat	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	d. Tindakan Besar			
	1. Obturator	5.000,-	75.000,-	80.000,-
	2. Perawatan Endodontik akar ganda	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	3. Tumpatan logam tuang/keramik	5.000,-	75.000,-	80.000,-
	4. Operasi Flap	5.000,-	45.000,-	50.000,-
	5. Gingivektomy	5.000,-	45.000,-	50.000,-
	6. Gingivoplasty	5.000,-	45.000,-	50.000,-
	7. Peridontal Splinting	5.000,-	40.000,-	45.000,-
	8. Insisi Abses ekstra oral	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	9. Marsupilisasi	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	10. Ekstra Oral fistula	5.000,-	40.000,-	45.000,-
	11. Fixaxi dengan wire	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	12. Odontectektomy Kelas II/III	5.000,-	60.000,-	65.000,-
	13. Orthodonti Alat Cekat	5.000,-	300.000,-	305.000,-
	14. Apec Reseksi	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	15. Pengelolaan Luka sayal/debridement	5.000,-	40.000,-	45.000,-
	16. Sequestrectomy	5.000,-	40.000,-	45.000,-
	17. Pembuangan Torus	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	18. Pengelolaan Kista Jaringan keras dengan enuklasi	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	19. Replantasi Gigi	5.000,-	50.000,-	55.000,-
XI	Tarif Pelayanan Mobil Ambulance			
	1. Pusling per KM PP	5.000,-	4.000,-	9.000,-
	2. Menginap Permalam	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	3. Jasa Supir Dalam Kab.Per hari	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	4. Jasa Supir Luar kab.Per hari	5.000,-	50.000,-	55.000,-
	5. Jasa Dokter Pengantar Per hari	5.000,-	100.000,-	105.000,-
	6. Jasa Para Medis Per Hari	5.000,-	75.000,-	80.000,-

BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR : C Tahun 2011

TANGGAL : 22 - 8 - 2011

JENIS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
A	RAWAT JALAN			
1	Dokter umum	9.000	6.000	15.000
2	Dokter spesialis			
2.1	Dalam Jam kerja	12.000	8.000	20.000
2.2	Di luar Jam kerja	12.500	12.500	25.000
2.3	Observasi pasien / hari	12.000	8.000	20.000
B	PEMERIKSAAN KESEHATAN / KIR			
1	Pendidikan	5.000	5.000	10.000
2	Calon Jemaah Haji	15.000	15.000	30.000
3	Umum	9.000	6.000	15.000
4	Pemeriksaan Buta Warna	5.000	5.000	10.000
C	UNIT GAWAT DARURAT			
1	Perawatan Luka	9.000	6.000	15.000
2	Jahit Luka			
2.1	Ringan (1-5 Jahitan)	9.000	6.000	15.000
2.2	Sedang (6-10 Jahitan)	15.000	15.000	30.000
2.3	Berat (Lebih 10 Jahitan)	-	30.000 +	2.000 / JAHITAN
3	Buka Jahitan	9.000	6.000	15.000
4	Penanganan Luka Bakar			
4.1	Ringan / Setiap penambahan 10 %	5.000	5.000	10.000
4.2	Berat / lebih 70%	75.000	75.000	150.000
5	Suntikan / Kali	1.500	1.500	3.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
6	Resusitasi			
6.1	Resusitasi Cardio Pulmonum	12.500	12.500	25.000
6.2	Resusitasi sederhana	2.500	2.500	5.000
7	Kumbah lambung keracunan	12.500	12.500	25.000
8	Pasang NGT	7.500	7.500	15.000
9	Pasang ETT	7.500	7.500	15.000
10	Pasang infus	5.000	5.000	10.000
11	Pasang kateter	5.000	5.000	10.000
12	Pasang WSD	75.000	75.000	150.000
13	Vena section	15.000	15.000	30.000
14	Hukna / Klisma	12.500	12.500	25.000
15	Pasang spalk biasa	5.000	5.000	10.000
16	Pasang Gips sirkuler	42.000	43.000	85.000
17	Punctio Acites	20.000	20.000	40.000
18	Punctio Pleura	20.000	20.000	40.000
19	Punctio Vesica Urinaria	10.000	10.000	20.000
20	Incisi abses / Cross incisi			
20.1	Diameter kurang dari 3 cm	7.500	7.500	15.000
20.2	Diameter dari 3 - 5 cm	12.500	12.500	25.000
20.3	Diameter lebih dari 5 cm	25.500	25.000	50.000
21	Mimisan	10.000	10.000	20.000
22	Cabut kuku / buah	17.500	17.500	35.000
23	Potong Jari / ruas	17.500	17.500	35.000
24	Pengambilan benda asing (per lokasi)	10.000	10.000	20.000
25	Pembersihan serumen telinga / daun	10.000	10.000	20.000
26	Nebulizer	12.500	12.500	25.000
27	Defibrilasi	25.500	25.000	50.000
28	Pemakaian Oksigen / Liter	2.500	2.500	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)		
0	TINDAKAN POLI BEDAH				
1	Incisi abses / Cross incisi				
1.1	Diameter kurang dari 3 cm	7.500	7.500		15.000
1.2	Diameter dari 3 - 5 cm	12.500	12.500		25.000
1.3	Diameter lebih dari 5 cm	25.500	25.000		50.000
2	Extirpasi				
2.1	Lipoma	75.000	75.000		150.000
2.2	Atheroma	75.000	75.000		150.000
2.3	Ganglion	75.000	75.000		150.000
2.4	Papiloma				
2.4.1	Kecil	25.500	25.000		50.000
2.4.2	Sedang	37.500	37.500		75.000
2.4.3	Besar	62,500	62.500		125.000
2.5	Kutil (clavus)	12.500	12.500		25.000
2.6	Kuku / buah	17.500	17.500		35.000
3	Perawatan Luka	9.000	6.000		15.000
4	Buka Jahitan	9.000	6.000		15.000
5	Gips				
5.1	Pasang Gips sirkuler tanpa reposisi	50.000	50.000		100.000
5.2	Buka Gips	7.500	7.500		15.000
6	Pengambilan benda asing (per lokasi)	10.000	10.000		20.000
7	Reposisi mandibula	17.500	17.500		35.000
8	Punctio Acites	20.000	20.000		40.000
9	Punctio Pleura	20.000	20.000		40.000
10	Khitanan				
10.1	Perawat	37.500	37.500		75.000
10.2	Dokter umum	75.000	75.000		150.000
10.3	Dokter spesialis	125.000	125.000		250.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
E	TINDAKAN POLI PENYAKIT DALAM			
1	Kardioversi	40.000	40.000	80.000
2	Kateterisasi jantung & angiografi coroner	500.000	500.000	1.000.000
3	Pacu jantung sementara	150.000	150.000	300.000
4	Pungsi Pericard	50.000	50.000	100.000
5	Pungsi cairan pleura	50.000	50.000	100.000
6	Pungsi sumsum tulang	75.000	75.000	150.000
7	Biopsi sumsum tulang	75.000	75.000	150.000
8	Biopsi Pleura	50.000	50.000	100.000
9	Biopsi Ginjal	150.000	150.000	300.000
10	Manajemen perioperatif operasi non cardiac	35.000	35.000	70.000
11	Percutaneous transluminal coronary angioplasty	500.000	500.000	1.000.000
12	Biopsi aspirasi jarum halus	25.000	25.000	50.000
13	Pleurodesis	75.000	75.000	150.000
14	Peritoneal dialysis akut	200.000	200.000	400.000
15	Peritoneal dialysis mandiri berkesinambungan	500.000	500.000	1.000.000
16	Pemasangan nutricath	25.000	25.000	50.000
17	Flebotomi	75.000	75.000	150.000
18	Aferisis	150.000	150.000	300.000
19	Aspirasi cairan sendi	50.000	50.000	100.000
20	Penyuntikan intra artikuler	125.000	125.000	250.000
20	Skleroterapi & Ligasi varices esophagus	200.000	200.000	400.000
21	Skleroterapi Haemoroid	125.000	125.000	250.000
22	Businasi	100.000	100.000	200.000
23	Pemasangan NGT	15.000	15.000	30.000
24	Pemasangan Kateter	10.000	10.000	20.000
25	Parasintesis acites	50.000	50.000	100.000
26	Abses hati	35.000	35.000	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tariff
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
27	Tes tusuk	75.000	75.000	150.000
28	Tes tempel	50.000	50.000	100.000
29	Tes provokasi obat	125.000	125.000	250.000
30	Tes provokasi bronkus	125.000	125.000	250.000
31	Bronkoskopi	150.000	150.000	300.000
32	Kolonoskopi	175.000	175.000	350.000
33	Esofago-gastro-duodenoskopi	15.000	15.000	30.000
34	USG abdomen	25.000	25.000	50.000
35	ECG	20.000	20.000	40.000
36	Spirometri	25.000	25.000	50.000
F	TINDAKAN POLI KEBIDANAN			
1	Pasang IUD	10.000	10.000	20.000
2	Buka IUD	10.000	10.000	20.000
3	Buka IUD dengan penyulit	15.000	15.000	30.000
4	Pasang implant	75.000	75.000	150.000
5	Buka implant	30.000	30.000	60.000
6	Buka implant dengan penyulit	45.000	45.000	90.000
7	Kontrol hamil / IUD	7.500	7.500	15.000
8	Pemeriksaan dalam (vagina toucher)	7.500	7.500	15.000
9	Pap smear	20.000	20.000	40.000
10	Biopsi parsio	25.000	25.000	50.000
11	Versi luar	25.000	25.000	50.000
12	Kateterisasi metal	5.000	5.000	10.000
13	Endoklasi	10.000	10.000	20.000
14	Imunisasi TT	2.500	2.500	5.000
15	Perawatan luka & buka jahitan	10.000	10.000	20.000
16	USG tanpa foto	22.500	22.500	45.000
17	USG dengan foto	30.000	30.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
G	TINDAKAN POLI MATA			
1	Refraksi	2.500	2.500	5.000
2	Koreksi kaca mata	2.500	2.500	5.000
3	Epilasi	2.500	2.500	5.000
4	Ophtalmoscopy			
4.1	Direk	1.500	1.500	3.000
4.2	Indirek	1.500	1.500	3.000
5	Tonometri	1.500	1.500	3.000
6	Kampimetri	1.500	1.500	3.000
7	Keratometri	1.500	1.500	3.000
8	Corpus aleanum	7.500	7.500	15.000
9	Anal tes	5.000	5.000	10.000
10	Spulling mata	5.000	5.000	10.000
11	Khalazion	10.000	10.000	20.000
12	Hordeolum	10.000	10.000	20.000
13	Abces Palpebra	10.000	10.000	20.000
14	Granuloma sup Palpebra	20.000	20.000	40.000
15	Retinoscope	5.000	5.000	10.000
16	Gonioscope	5.000	5.000	10.000
17	Tes Fluoresen	1.250	1.250	2.500
18	Perika slit lamp	1.250	1.250	2.500
19	Rehab palpebrae kecil	20.000	20.000	40.000
20	Pterigium	35.000	35.000	70.000
21	Operasi kecil/ trauma	20.00	20.000	40.000
22	GV Post operasi	2.500	2.500	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
H	POLI FISIOTERAPI			
1	Treadmill	90.000	60.000	150.000
2	EMG	90.000	60.000	150.000
3	Sinar laser	12.000	8.000	20.000
4	Stimulasi elektrik	9.000	6.000	15.000
5	Bed Traksi	15.000	10.000	25.000
6	MWD	6.000	4.000	10.000
7	SWD	6.000	4.000	10.000
8	Ultra sound	9.000	6.000	15.000
9	Infra red	6.000	4.000	10.000
10	Parafin bed	6.000	4.000	10.000
11	Postural drainage	12.000	8.000	20.000
12	Terapi latihan / manipulasi			
12.1	VIP	9.000	6.000	15.000
12.2	Kelas 1	6.000	4.000	10.000
12.3	Kelas 2	4.000	3.000	7.000
12.4	Kelas 3	3.000	2.000	5.000
I	INSTALASI RADIOLOGI			
1	Foto gigi	12.000	8.000	20.000
2	Thorax / BNO	25.000	15.000	40.000
3	Cranium AP / Lat	30.000	20.000	50.000
4	BNO + IVP	100.000	70.000	170.000
5	Colon Barium Inloop	75.000	50.000	125.000
6	Extremitas AP / Lat	25.000	15.000	40.000
7	Echo cardiographi	100.000	70.000	170.000
8	USG dengan foto dopler	40.000	30.000	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
J	INSTALASI LABORATORIUM			
1	PEMERIKSAAN DARAH			
	Darah rutin 1.1 – 1.5	20.000	10.000	30.000
1.1	Haemoglobin	6.000	4.000	10.000
1.2	Jumlah leukosit	6.000	4.000	10.000
1.3	Jumlah eritrosit	6.000	4.000	10.000
1.4	LED / BSE	6.000	4.000	10.000
1.5	Diff. count	6.000	4.000	10.000
1.6	Malaria / DDR	6.000	4.000	10.000
1.7	Trombosit indirek	6.000	4.000	10.000
1.8	Trombosit Direk	6.000	4.000	10.000
1.9	Hematokrit	6.000	4.000	10.000
1.10	Cloting time	6.000	4.000	10.000
1.11	Bleeding time	6.000	4.000	10.000
1.12	Retikulosit	6.000	4.000	10.000
1.13	Hitung jenis eosinofil	6.000	4.000	10.000
1.14	Sel LE	6.000	4.000	10.000
1.15	Golongan darah	9.000	6.000	15.000
2	PEMERIKSAAN JAMUR			
2.1	Sekret vagina	12.000	8.000	20.000
2.2	Kerokan kulit	9.000	6.000	15.000
3	PEMERIKSAAN FAECES			
3.1	Faeces konsentrasi	9.000	6.000	15.000
3.2	Tes darah samar	15.000	10.000	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
4	PEMERIKSAAN URINE			
	Urine Rutin 4.1 - 4.4	12.000	8.000	20.000
4.1	Protein urine	4.000	3.000	7.000
4.2	Reduksi urine	4.000	3.000	7.000
4.3	Bilirubin	4.000	3.000	7.000
4.4	Sedimen urine	4.000	3.000	7.000
4.5	PH urine	4.000	3.000	7.000
4.6	Urobilin	6.000	4.000	10.000
4.7	Urobilirubin	6.000	4.000	10.000
5	TES KEHAMILAN	12.000	8.000	20.000
6	KIMIA DARAH			
6.1	Alkali fosfatase	12.000	8.000	20.000
6.2	Ureum	15.000	10.000	25.000
6.3	Creatinin	15.000	10.000	25.000
6.4	SGOT	18.000	12.000	30.000
6.5	SGPT	18.000	12.000	30.000
6.6	Asam urat	12.000	8.000	20.000
6.7	Kholesterol total	12.000	8.000	20.000
6.8	LDL Kholesterol	12.000	8.000	20.000
6.9	HDL Kholesterol	12.000	8.000	20.000
6.10	Bilirubin total	15.000	10.000	25.000
6.11	Bilirubin direk	15.000	10.000	25.000
6.12	Bilirubin indirek	15.000	10.000	25.000
6.13	Protein total	15.000	10.000	25.000
6.14	Gula darah	12.000	8.000	20.000
6.15	Albumin	25.000	15.000	40.000
6.16	Trigliserida	25.000	15.000	40.000
6.17	Hb S Ag	35.000	25.000	60.000
6.18	Anti Hb S Ag	35.000	25.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
6.19	Natrium	15.000	10.000	25.000
6.20	Kalium	18.000	12.000	30.000
6.21	CK MB	15.000	10.000	25.000
6.22	Globulin	25.000	15.000	40.000
6.23	Creative protein	30.000	20.000	50.000
6.24	Rheumatoid factor	90.000	60.000	150.000
6.25	T3	30.000	20.000	50.000
6.26	T4	30.000	20.000	50.000
6.27	TSH	30.000	20.000	50.000
6.28	Ig G / Ig M Dengue	30.000	20.000	50.000
7	Widal tes	25.000	15.000	40.000
8	Narkoba tes	30.000	20.000	50.000
9	Resistensi osmotik	60.000	40.000	100.000
10	Analisa Sperma	140.000	90.000	230.000
K	REKAM MEDIK			
1.1	Visum hidup	15.000	15.000	30.000
1.2	Visum Jenasah	30.000	30.000	60.000
2	Keterangan			
2.1	Keterangan rawat inap	10.000	5.000	15.000
2.2	Keterangan sakit	10.000	5.000	15.000
2.3	Keterangan meninggal	10.000	5.000	15.000
2.4	Keterangan cacat	10.000	5.000	15.000
L	PERAWATAN JENASAH			
1.1	Penyimpanan dingin	45.000	30.000	75.000
1.2	Penyimpanan sementara	18.000	12.000	30.000
1.3	Memandikan jenasah biasa	18.000	12.000	30.000
1.4	Memandikan jenasah rusak	30.000	20.000	50.000
1.5	Tindakan reposisi automi	9.000	6.000	15.000
1.6	Tindakan reposisi automi sambung organ putus/hancur	45.000	30.000	75.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
1.7	Pengawetan jenazah	90.000	60.000	150.000
M	AMBULANCE			
1	Tarif / Km	5.000	4.000	9.000
2	Tarif menginap Permalam	5.000	50.000	55.000
3	Jasa supir dalam kota / Kabupaten	5.000	20.000	25.000
4	Jasa supir Luar kota / Propinsi	5.000	50.000	55.000
5	Jasa dokter pengantar / hari	5.000	100.000	105.000
6	Jasa paramedis / hari	5.000	75.000	80.000
N	MOBIL JENASAH			
1	Tarif / Km	5.000	4.000	9.000
2	Tarif menginap Permalam	5.000	50.000	55.000
3	Jasa supir dalam kota / Kabupaten	5.000	20.000	25.000
4	Jasa supir Luar kota / Propinsi	5.000	50.000	55.000
O	INTENSIVE CARE UNIT (ICU / NICU)			
1	Tarif ruangan per hari	50.000	50.000	100.000
2	Visite dokter rutin per hari	5.000	15.000	20.000
3	Visite dokter spesialis (cito)	5.000	40.000	45.000
4	Visite dokter jaga (cito)	5.000	15.000	20.000
5	Monitor EKG per hari	60.000	40.000	100.000
6	Monitoring pasien Gawat Darurat	5.000	20.000	25.000
7	Asuhan keperawatan per hari	3.000	12.000	15.000
8	Paket Gizi	30.000	20.000	50.000
P	UNIT TRANFUSI DARAH			
1	Komponen darah	90.000	60.000	150.000
2	Whole blood	70.000	40.000	110.000
3	Cross cek Golongan darah pendonor	9.000	6.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
P	PEMAKAIAN ALAT PENUNJANG ICU			
1	Resusitasi Jantung Paru (RJP)			
1.1	Paviliun			50.000
1.2	Kelas 1			40.000
1.3	Kelas 2			30.000
1.4	Kelas 3			20.000
2	Ventilator			
2.1	Paviliun			600.000
2.2	Kelas 1			500.000
2.3	Kelas 2			400.000
2.4	Kelas 3			300.000
3	Infus Pump			
3.1	Paviliun			100.000
3.2	Kelas 1			80.000
3.3	Kelas 2			60.000
3.4	Kelas 3			40.000
4	Syringe Pump			
4.1	Paviliun			50.000
4.2	Kelas 1			40.000
4.3	Kelas 2			30.000
4.4	Kelas 3			20.000
5	Defibrilator			
5.1	Paviliun			70.000
5.2	Kelas 1			60.000
5.3	Kelas 2			50.000
5.4	Kelas 3			40.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
Q	TINDAKAN KAMAR BERSALIN			
1	Kuretage + Paket anastesi			
1.1	Paviliun			500.000
1.2	Kelas 1			450.000
1.3	Kelas 2			400.000
1.4	Kelas 3			350.000
2	Manual placenta + Paket anastesi			
2.1	Paviliun			400.000
2.2	Kelas 1			350.000
2.3	Kelas 2			300.000
2.4	Kelas 3			250.000
3	Observasi persalinan per 24 jam			
3.1	Paviliun			80.000
3.2	Kelas 1			70.000
3.3	Kelas 2			60.000
3.4	Kelas 3			50.000
4	Persalinan Normal oleh Dokter			
4.1	Paviliun			450.000
4.2	Kelas 1			400.000
4.3	Kelas 2			350.000
4.4	Kelas 3			300.000
5	Persalinan Normal oleh Bidan			
5.1	Paviliun			350.000
5.2	Kelas 1			300.000
5.3	Kelas 2			250.000
5.4	Kelas 3			200.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
6	Vakum / Forcep Ekstraksi			
6.1	Paviliun			700.000
6.2	Kelas 1			600.000
6.3	Kelas 2			500.000
6.4	Kelas 3			400.000
7	Embriotomi			
7.1	Paviliun			600.000
7.2	Kelas 1			500.000
7.3	Kelas 2			400.000
7.4	Kelas 3			300.000
8	Repair Vagina			
8.1	Paviliun			250.000
8.2	Kelas 1			200.000
8.3	Kelas 2			150.000
8.4	Kelas 3			100.000
9	Perineum (Ruptur total)			
9.1	Paviliun			1.250.000
9.2	Kelas 1			1.000.000
9.3	Kelas 2			750.000
9.4	Kelas 3			500.000
10	Sirclase cervikalis			
10.1	Paviliun			250.000
10.2	Kelas 1			200.000
10.3	Kelas 2			150.000
10.4	Kelas 3			100.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
11	Resusitasi sederhana / kali			
11.1	Paviliun			10.000
11.2	Kelas 1			10.000
11.3	Kelas 2			10.000
11.4	Kelas 3			10.000
12	Memandikan bayi			
12.1	Paviliun			20.000
12.2	Kelas 1			15.000
12.3	Kelas 2			10.000
12.4	Kelas 3			5.000
13	Vulva higine			
13.1	Paviliun			15.000
13.2	Kelas 1			15.000
13.3	Kelas 2			10.000
13.4	Kelas 3			10.000
14	Pemeriksaan inspekulo			
14.1	Paviliun			35.000
14.2	Kelas 1			30.000
14.3	Kelas 2			25.000
14.4	Kelas 3			20.000
15	Vagina toucher			
15.1	Paviliun			15.000
15.2	Kelas 1			15.000
15.3	Kelas 2			10.000
15.4	Kelas 3			10.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
16	Pemasangan laminaria + balon cath			
16.1	Paviliun			35.000
16.2	Kelas 1			30.000
16.3	Kelas 2			25.000
16.4	Kelas 3			20.000
17	Persalinan Patologis			
17.1	Paviliun			600.000
17.2	Kelas 1			500.000
17.3	Kelas 2			400.000
17.4	Kelas 3			300.000
18	GV tali pusat			
18.1	Paviliun			15.000
18.2	Kelas 1			15.000
18.3	Kelas 2			10.000
18.4	Kelas 3			10.000
19	Resusitasi Jantung Paru			
19.1	Paviliun			50.000
19.2	Kelas 1			40.000
19.3	Kelas 2			30.000
19.4	Kelas 3			20.000
20	Hecting Portio			
20.1	Paviliun			350.000
20.2	Kelas 1			300.000
20.3	Kelas 2			250.000
20.4	Kelas 3			200.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
21	Kuret dengan Anestesi sederhana			
21.1	Paviliun			350.000
21.2	Kelas 1			300.000
21.3	Kelas 2			250.000
21.4	Kelas 3			200.000
22	Tindakan dokter spesialis tamu (cito)			
22.1	Paviliun			1.000.000
22.2	Kelas 1			900.000
22.3	Kelas 2			800.000
22.4	Kelas 3			700.000
R	TINDAKAN di RUANG OPERASI			
1	Operasi sedang + paket anestesi II			
1.1	Paviliun			2.400.000
1.2	Kelas 1			2.100.000
1.3	Kelas 2			1.800.000
1.4	Kelas 3			1.500.000
2	Operasi besar + paket anestesi III			
2.1	Paviliun			3.100.000
2.2	Kelas 1			2.800.000
2.3	Kelas 2			2.500.000
2.4	Kelas 3			2.200.000
3	Operasi besar khusus			
3.1	Paviliun			3.800.000
3.2	Kelas 1			3.500.000
3.3	Kelas 2			3.200.000
3.4	Kelas 3			2.900.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
5	TARIF di RAWAT INAP			
1	Sewa kamar rawat inap			
1.1	Paviliun			100.000
1.2	Kelas 1			60.000
1.3	Kelas 2			50.000
1.4	Kelas 3			30.000
2	Visite dokter spesialis (cito)			
2.1	Paviliun			50.000
2.2	Kelas 1			35.000
2.3	Kelas 2			30.000
2.4	Kelas 3			25.000
3	Visite dokter umum (cito)			
3.1	Paviliun			35.000
3.2	Kelas 1			30.000
3.3	Kelas 2			25.000
3.4	Kelas 3			20.000
4	Visite dokter jaga hari minggu / libur			
4.1	Paviliun			30.000
4.2	Kelas 1			25.000
4.3	Kelas 2			20.000
4.4	Kelas 3			15.000
5	Medical record			
5.1	Paviliun			5.000
5.2	Kelas 1			5.000
5.3	Kelas 2			5.000
5.4	Kelas 3			5.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
6	Suntikan per kali			
6.1	Paviliun			1.500
6.2	Kelas 1			1.500
6.3	Kelas 2			1.500
6.4	Kelas 3			1.500
7	Pasang infuse dewasa			
7.1	Paviliun			10.000
7.2	Kelas 1			9.000
7.3	Kelas 2			8.000
7.4	Kelas 3			7.000
8	Pasang infuse anak			
8.1	Paviliun			12.000
8.2	Kelas 1			11.000
8.3	Kelas 2			10.000
8.4	Kelas 3			9.000
9	Pasang kateter			
9.1	Paviliun			20.000
9.2	Kelas 1			16.000
9.3	Kelas 2			12.000
9.4	Kelas 3			8.000
10	Pasang NGT			
10.1	Paviliun			20.000
10.2	Kelas 1			16.000
10.3	Kelas 2			12.000
10.4	Kelas 3			8.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
11	Pasang ETT dewasa			
11.1	Paviliun			35.000
11.2	Kelas 1			30.000
11.3	Kelas 2			25.000
11.4	Kelas 3			20.000
12	Pasang ETT anak			
12.1	Paviliun			30.000
12.2	Kelas 1			25.000
12.3	Kelas 2			20.000
12.4	Kelas 3			15.000
13	Suction (maks 2 kali / hari)			
13.1	Paviliun			25.000
13.2	Kelas 1			20.000
13.3	Kelas 2			15.000
13.4	Kelas 3			10.000
14	Resusitasi sederhana			
14.1	Paviliun			20.000
14.2	Kelas 1			15.000
14.3	Kelas 2			10.000
14.4	Kelas 3			10.000
15	Memandikan pasien			
15.1	Paviliun			15.000
15.2	Kelas 1			15.000
15.3	Kelas 2			10.000
15.4	Kelas 3			10.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
16	Konsul antar bagian			
16.1	Paviliun			30.000
16.2	Kelas 1			20.000
16.3	Kelas 2			15.000
16.4	Kelas 3			10.000
17	Perawatan Luka / satu lokasi luka			
17.1	Paviliun			15.000
17.2	Kelas 1			15.000
17.3	Kelas 2			10.000
17.4	Kelas 3			10.000
18.1	Paviliun			15.000
18.2	Kelas 1			15.000
18.3	Kelas 2			10.000
18.4	Kelas 3			10.000
19	Clisma / Hukna			
19.1	Paviliun			20.000
19.2	Kelas 1			20.000
19.3	Kelas 2			15.000
19.4	Kelas 3			15.000
20	Monitor pasien gawat			
20.1	Paviliun			35.000
20.2	Kelas 1			30.000
20.3	Kelas 2			25.000
20.4	Kelas 3			20.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
21	Ambil darah			
21.1	Paviliun			3.000
21.2	Kelas 1			3.000
21.3	Kelas 2			2.000
21.4	Kelas 3			2.000
22	Tranfusi darah dewasa			
22.1	Paviliun			35.000
22.2	Kelas 1			30.000
22.3	Kelas 2			25.000
22.4	Kelas 3			20.000
23	Tranfusi darah dewasa			
1.1	Paviliun			30.000
1.2	Kelas 1			20.000
1.3	Kelas 2			15.000
1.4	Kelas 3			10.000
24	GV tali pusat			
24.1	Paviliun			10.000
24.2	Kelas 1			10.000
24.3	Kelas 2			6.000
24.4	Kelas 3			6.000
25	Monitor EKG			
25.1	Paviliun			125.000
25.2	Kelas 1			100.000
25.3	Kelas 2			75.000
25.4	Kelas 3			50.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
26	Tindakan khusus non operatif			
26.1	EKG			
26.1.1	Paviliun			50.000
26.1.2	Kelas 1			40.000
26.1.3	Kelas 2			30.000
26.1.4	Kelas 3			25.000
26.2	USG			
26.2.1	Paviliun			35.000
26.2.2	Kelas 1			30.000
26.2.3	Kelas 2			25.000
26.2.4	Kelas 3			20.000
26.3	Foto USG			
26.3.1	Paviliun			40.000
26.3.2	Kelas 1			40.000
26.3.3	Kelas 2			30.000
26.3.4	Kelas 3			30.000
26.4	Perawatan WSD			
26.4.1	Paviliun			20.000
26.4.2	Kelas 1			20.000
26.4.3	Kelas 2			10.000
26.4.4	Kelas 3			10.000
26.5	Nebulizer			
26.5.1	Paviliun			20.000
26.5.2	Kelas 1			20.000
26.5.3	Kelas 2			10.000
26.5.4	Kelas 3			10.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
26.6	Defibrilator			
26.6.1	Paviliun			50.000
26.6.2	Kelas 1			40.000
26.6.3	Kelas 2			35.000
26.6.4	Kelas 3			30.000
26.7	Punctio acites			
26.7.1	Paviliun			60.000
26.7.2	Kelas 1			50.000
26.7.3	Kelas 2			40.000
26.7.4	Kelas 3			30.000
26.8	Punctio sumsum tulang			
26.8.1	Paviliun			60.000
26.8.2	Kelas 1			50.000
26.8.3	Kelas 2			40.000
26.8.4	Kelas 3			30.000
26.9	Punctio lumbal			
26.9.1	Paviliun			60.000
26.9.2	Kelas 1			50.000
26.9.3	Kelas 2			40.000
26.9.4	Kelas 3			30.000
26.10	Endoscopy			
26.10.1	Paviliun			330.000
26.10.2	Kelas 1			300.000
26.10.3	Kelas 2			280.000
26.10.4	Kelas 3			230.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
26.11	Punctio kandung kencing			
26.11.1	Paviliun			
26.11.2	Kelas 1			50.000
26.11.3	Kelas 2			45.000
26.11.4	Kelas 3			40.000
26.12	Punctio percobaan			35.000
26.12.1	Paviliun			
26.12.2	Kelas 1			20.000
26.12.3	Kelas 2			20.000
26.12.4	Kelas 3			15.000
26.13	Punctio Pleura			15.000
26.13.1	Paviliun			
26.13.2	Kelas 1			60.000
26.13.3	Kelas 2			50.000
26.13.4	Kelas 3			40.000
26.14	Vena section			30.000
26.14.1	Paviliun			
26.14.2	Kelas 1			40.000
26.14.3	Kelas 2			35.000
26.14.4	Kelas 3			30.000
26.15	Tranfusi			25.000
26.15.1	Paviliun			30.000
26.15.2	Kelas 1			30.000
26.15.3	Kelas 2			20.000
26.15.4	Kelas 3			20.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	TARIF	Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
26.16	Tranfusi umbilical			
26.16.1	Paviliun			50.000
26.16.2	Kelas 1			40.000
26.16.3	Kelas 2			35.000
26.16.4	Kelas 3			30.000
26.17	Perawatan inkubator			
26.17.1	Paviliun			50.000
26.17.2	Kelas 1			40.000
26.17.3	Kelas 2			35.000
26.17.4	Kelas 3			30.000
26.18	Kemoterapi			
26.18.1	Paviliun			120.000
26.18.2	Kelas 1			100.000
26.18.3	Kelas 2			80.000
26.18.4	Kelas 3			50.000
26.19	Makan melalui sonde per hari			
26.19.1	Paviliun			25.000
26.19.2	Kelas 1			20.000
26.19.3	Kelas 2			15.000
26.19.4	Kelas 3			10.000
26.20	Paket Gizi			
26.20.1	Paviliun			50.000
26.20.2	Kelas 1			40.000
26.20.3	Kelas 2			30.000
26.20.4	Kelas 3			20.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	TARIF Jasa Medik (Rp)	
T	POLI GIZI			
1	Konsultasi pasien rawat jalan			
2	Konsultasi pasien rawat inap			15.000
2.1	Paviliun			
2.2	Kelas 1			18.000
2.3	Kelas 2			15.000
2.4	Kelas 3			12.000
U	POLI GIGI			
1	Konsultasi			
2	Pencabutan gigi susu			25.000
2.1	Incisive tanpa kelainan			15.000
2.2	Incisive dengan kelainan			25.000
2.3	Caninus tanpa kelainan			20.000
2.4	Caninus dengan kelainan			30.000
2.5	Molar tanpa kelainan			25.000
2.6	Molar dengan kelainan			35.000
3	Pencabutan gigi tetap			
3.1	Incisive tanpa kelainan			30.000
3.2	Incisive dengan kelainan			50.000
3.3	Caninus dan premolar tanpa kelainan			35.000
3.4	Caninus dan premolar dengan kelainan			55.000
3.5	Molar 1 dan molar 2 tanpa kelainan			40.000
3.6	Molar 1 dan molar 2 dengan kelainan			60.000
3.7	Molar 3 tanpa kelainan			60.000
3.8	Molar 3 dengan kelainan			150.000
3.9	Fraktur terbuka			150.000
3.10	Fraktur tertutup			100.000


NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
3.11	Radix			30.000
4	Tambalan silikat			
4.1	Silikat kelas 1			20.000
4.2	Silikat kelas 2			25.000
4.3	Silikat kelas 3			20.000
4.4	Silikat kelas 4			20.000
4.5	Silikat kelas 5			20.000
5	Tambalan Amalgam			
5.1	kelas 1			25.000
5.2	kelas 2			50.000
6	Tambalan composite / sinar			
6.1	kelas 1			75.000
6.2	kelas 2			80.000
6.3	kelas 3			80.000
6.4	kelas 4			75.000
6.5	kelas 5			75.000
7	Tambalan sementara			15.000
8	Perawatan saraf gigi			
8.1	Kunjungan 1			50.000
8.2	Kunjungan ke-2 dan ke-3			70.000
8.3	Kunjungan ke- 4			15.000+biaya tambalan
9	Scalling per kwadran			80.000
10	Reposisi / Fiksasi			100.000
11	Oclusal adjusment			20.000
12	Dislokasi mandibula			150.000
13	Perawatan abses			15.000
14	Inclisi abses			10.000
15	Extirpasi			30.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
16	Gingivectomy ringan / sedang			75.000
17	Gingivectomy berat			100.000
18	Alveolectomy ringan / sedang			75.000
19	Alveolectomy berat			150.000
20	Odontectomy kelas 1			250.000
21	Odontectomy kelas 2			300.000
22	Odontectomy kelas 3			350.000
23	Protesa / gigi			90.000
24	Tambahan gigi selanjutnya			70.000
25	Orthodontie			
25.1	Removabel / Rahang			1.000.000
25.1.1	Kontrol / kunjungan			50.000
25.2	Fixed / Rahang			6.000.000
25.2.1	Kontrol/ kunjungan			100.000

BUPATI LEBONG,




H. ROSJONSYAH



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		Besar Tarif
		Jasa RS (Rp)	TARIF Jasa Medik (Rp)	
16	Gingivectomy ringan / sedang			
17	Gingivectomy berat			75.000
18	Alveolectomy ringan / sedang			100.000
19	Alveolectomy berat			75.000
20	Odontectomy kelas 1			150.000
21	Odontectomy kelas 2			250.000
22	Odontectomy kelas 3			300.000
23	Protesa / gigi			350.000
24	Tambahan gigi selanjutnya			90.000
25	Orthodontie			70.000
25.1	Removabel / Rahang			1.000.000
25.1.1	Kontrol / kunjungan			50.000
25.2	Fixed / Rahang			6.000.000
25.2.1	Kontrol/ kunjungan			100.000

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH